

**KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
DI SUMATERA SELATAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Kekhusuan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ANNIDA RESA PUTRI

02011381924285

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

HALAMAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN KOMPRENHENSIF

NAMA : ANNIDA RESA PUTRI
NIM : 02011381924285
Program Studi/Program Kekhususan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA


JUDUL :

**KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PEREDARAN MINUMAN BERAKOHOL DI SUMATERA SELATAN
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Telah Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21 Desember 2022
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP.196802021995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP.199404152019032033



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Annida Resa Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924285
Tempat/Tanggal Lahir : Prabumulih, 26 Agustus 2002
Fakultas : Hukum
Starata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2022



Annida Resa Putri

NIM. 02011381924285

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Jangan pernah mengeluh perjalanan masih jauh, tapi bersyukurlah sudah berjalan sejauh ini” – Mario Teguh

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- 1. Ayah Dan Mama Tercinta**
- 2. Kakakku Tersayang**
- 3. Keluarga Besar Tercinta**
- 4. Seluruh Dosen Dan Guru-Guruku**
- 5. Sahabat-Sahabatku**
- 6. Orang-Orang Terdekatku**
- 7. Teman Seperjuanganku**
- 8. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena terkait dan rahmatnyalah, serta nikmat dan ridhanya, penulis saat ini dapat menyelesaikan skripsi yakni berjudul **“Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Minuman Beralkohol Di Sumatera Selatan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja”**. Tidak lupa sholawat dan salam penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat yang telah menjadi tauladan. Penulisan skripsi ini dibuat guna untuk memenuhi prasyarat ujian skripsi yakni guna untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Bagian Hukum Pidana Di Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis juga ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu, dimana dalam hal ini telah berkenan yakni meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi, telah memberi nasihat serta memberikan saran dan menyumbangkan pemikiran terhadap penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, penulis menyadari dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Palembang, 2022
Penulis



Annida Resa Putri

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat, maupun karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan bantuan dan dorongan dari banyak pihak. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada pihak-pihak tersebut atas bimbingan, saran, dan dukungan serta semangat yang diberikan, yaitu :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,M.Cl. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Drs. Ridwan, S.H.,M.Hum Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Murzal, S.H.,M.Hum Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing penulis dan memberikan arahan serta saran hingga skripsi ini selesai ditulis;
6. Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah bersedia membimbing penulis dan memberikan arahan serta saran hingga skripsi ini selesai ditulis;

7. Bapak Aminuddin, S.H selaku Kepala Sub-Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah senangtiasa memberikan ilmu dan dedikasi kepada Penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak dan Ibu pegawai serta staf di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak H. Aris Saputra, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan;
11. Bapak Ade Jaya Martin, S.E selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan;
12. Bapak M. Yanuar, S.H.,M.Si selaku Kepala Seksi Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan;
13. Bapak, Ibu dan Kakak-kakak staff Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Bidang Peraturan Penegakan Peraturan Daerah Dan Gubernur yang sudah menerima dan membntu dalam kegiatan kuliah kerja lapangan serta membantu riset terkait penulisan skripsi;
14. Kedua orang tuaku yang amat saya sayangi yakni Bapak saparudin, S.H.,M.Si dan Ibu Ermayani, S.KM yang berjuang tanpa lelah dan selalu menyayangi dalam suka dan duka;

15. Kepada Kakakku, Muhammad Alfareza yang sudah menyemangati pembuatan skripsi;
16. Sahabatku Arien Putri Lestari yang sudah mendukung dari awal perkuliahan hingga penulisan skripsi lalu menjadi tempat berkeluh kesah;
17. Sahabatku Romi Rahmat Dano telah mendukung dari awal perkuliahan hingga saat ini, serta telah memberikan support dalam segala hal;
18. Sahabatku Chatrina Aprillia yang telah menemani dari awal masuk perkuliahan hingga sampai di perjuangan akhir penulisan skripsi ini;
19. Sahabat-sahabatku yang jauh Nafisah Mutmainah, M. Aulia Akbar dan Safitri Ramadhanti yang selalu membantu dan memberikan saran terbaik dari dahulu hingga saat ini;
20. Sahabatku Natasya Emilda yang menemani dari awal perkuliahan, PLKH, dan magang yang selalu mendukung dan mendoakan;
21. Sahabat-sahabat seperjuanganku Aca, Cindy, Atap, Bian, Velin, dan Sinta awal perkuliahan hingga semester 7 yang selalu memberikan semangat serta mendoakan lancarnya perkuliahan, saling mendukung, dan menghibur;
22. Sahabat-sahabat terdekatku Karina, Santi, Apek, Ata, Techa, Viqy, Aliyyah, Lalak, Oci, Tepek, dan Dianike yang telah mensupport dalam segala hal serta mendoakan;

23. Teman-teman magangku di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, Apis, Caca, dan Panca yang telah menemani selama magang dan pengambilan riset penelitian skripsi;
24. Teman-teman TIM 10 PLKH, yang sudah sangat berkesan serta menemani satu semester sebelum ke tahap penulisan skripsi;
25. Seluruh teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019;
26. Serta seluruh pihak yang tidak penulis sebutkan disini yang telah ikut berkontribusi dalam menjalani perkuliahan;

Penulis mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang turut membantu dan mendoakan Penulis dalam menyelesaikan skripsi maupun selama menjalani perkuliahan. Penulis juga meminta maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja.

Palembang, 2022

Annida Resa Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup Penelitian	8
F. Kerangka Teoritis.....	8
1. Teori Kebijakan Kriminal.....	9
2. Teori Efektivitas Hukum.....	11
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Jenis dan Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Analisis Data.....	15

6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan tentang Minuman Beralkohol	16
1. Pengaturan Regulasi Minuman Beralkohol	16
2. Limitasi Minuman Beralkohol	21
B. Tinjauan Satuan Polisi Pamong Praja	24
1. Filosofi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.....	24
2. Pengaturan Satuan Polisi Pamong Praja	28
BAB III PEMBAHASAN	31
A. Kebijakan Kriminal Terkait Penertiban Dan Pengendalian Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Sumatera Selatan.....	31
1. Upaya Penanggulangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Beralkohol Secara Penal (Repressif)	45
2. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menanggulangi Kejahatan Peredaran Minuman Beralkohol Secara Non Penal (Preventif)	48
B. Efektifitas Hukum Terkait Penertiban Dan Pengendalian Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Sumatera Selatan.....	51
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Tempat Pelaku Usaha Dan Minuman Yang Diamankan **5**

Tabel 3. 1 Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja **33**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Minuman Beralkohol Di Sumatera Selatan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja”, melihat dalam konteks bagaimana penanggulangan tindak pidana oleh SatpolPP. SatpolPP merupakan aparat penegak peraturan daerah yang langsung bertanggung jawab kepada kepala daerah. Salah satunya adalah pengakkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2019 tentang Pengawasan, Pencertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Sehingga, SatpolPP memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penanggulangan tindak pidana. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ialah kebijakan kriminal penanggulangan peredaran minuman beralkohol serta efektifitas hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang. Jenis penelitian ini ialah hukum empiris yakni dengan data primer dan didukung oleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan dari penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh SatpolPP Provinsi Sumatera Selatan menggunakan sarana penal dan non penal, dan kesadaran masyarakat di lingkup kota dalam hal ini dinilai sudah cukup baik hanya saja di beberapa daerah tertentu efektifitasnya dinilai masih kurang baik.


Kata kunci: Efektifitas Hukum, Kebijakan Kriminal, Minol, SatpolPP

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang di bentuk untuk membantu menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, demi menyelenggarakan ketertiban umum, menjaga ketentraman serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja sudah berdiri sejak tahun 1950 atau sekitar setengah abad. Tetapi, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja semakin menonjol setelah era reformasi. Pamong Praja di ambil dari kata Pamong yang berarti pengasuh sedangkan, Praja adalah Pegawai Negeri atau Pegawai Pemerintahan.¹ Pada hierarkinya kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja sudah jelas diatur dalam peraturan perundang –undangan secara tegas dan sudah sangat jelas diatur.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas, yaitu:

1. Menegakan Perda dan Perkada;
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman; dan
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

¹ Wahyono S. “Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah,” *Jurnal Yustitia* (Januari 2020), hlm 3.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di jelaskan diatas berikut fungsi Satuan Polisi Pamong Praja :²

1. Penyusunan program penegak Perda dan Perkda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan di masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada;
3. Pelaksaaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan perlindungan masyarkat dengan instansi terkait; dan
4. Pengawas terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda Dan Perkada.

Tugas dan fungsi di atas harus diiringi antara hubungan baik masyarakat dan pemerintah daerah agar terciptanya sesuai dengan yang diinginkan.

Di Sumatera Selatan, fungsi dan kewenangan Polri sangat ketat dalam menegakkan peraturan yang ada, termasuk yang berkaitan dengan minuman beralkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diolah dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.³ Namun terlepas dari berbagai aspek mengenai minuman beralkohol, masyarakat dunia mulai menyadari akan efek negatif yang dapat ditimbulkan akibat meminum minuman yang mengandung ethanol ini. Minuman beralkohol dapat memicu terjadinya perilaku negatif yang harus menjadi perhatian serius karena

² Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Lembaran Negara RI Tahun 2018, No.72.

³ Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

menimbulkan akibat yang sering memicu tindakan kriminalitas, pembunuhan, perkelahian, pencurian, perbuatan asusila dan premanisme pada kalangan masyarakat. Hal tersebut sering di jumpai di berita media cetak maupun elektronik bahwa bahaya dalam mengkonsumsi minuman beralkohol.

Di Indonesia setiap tahunnya orang meninggal akibat minuman beralkohol mencapai 19.000 orang.⁴ Minuman beralkohol diawasi peredarannya oleh negara, terutama barang impor seperti *vodka*, *wiski*, *soju*, *bir*, *wine* dan lainnya. Akan tetapi, banyak juga minuman beralkohol oplosan yang tidak terpantau oleh pemerintah. Saat ini di Indonesia belum terdapat undang-undang terkait pengawasan dan peredaran minuman beralkohol, dimana pengaturannya masih merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Hal ini menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum karena mereka gencar menanggulangi peredaran minuman beralkohol yang dipasarkan dan dikonsumsi bahkan menjadi bebas di Indonesia.

Di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang polisi menangkap pelaku berinsial ED (24 tahun) dalam kasus pembunuhan. Diduga pelaku membunuh korban karena pelaku merasa kesal dengan korban dan pelaku juga di bawah pengaruh minuman keras.⁵ Dikasuk yang sama, di Ogan Ilir, Sumatera Selatan Polisi memusnahkan 622 botol minuman keras dan ratusan liter tuak dari

⁴ Wiria MSS., “ Hipnotik-Sedatif Dan Alkohol,” *Jurnal Farmakologi Dan Terapi* (Juni 2016), hlm 32.

⁵ Nefri Inge “Residivis Di Palembang Bunuh Temannya Karena Miras”, <https://m.liputan6.com/regional/read/4910409/residivis-di-palembang-bunuh-temannya-karena-miras>, diakses 14 Maret 2022.

warung remang-remang Ogan Ilir. Pemusnahan dilakukan dengan cara dilindas menggunakan alat berat yang langsung disaksikan oleh Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar.⁶

Dalam membantu menaggulangi peredaran dan akibat yang di timbulkan oleh minuman beralkohol, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan membentuk suatu produk hukum yang merujuk dari Perpres No. 74 tahun 2013, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 7 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Penertiban Dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Pada Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah diatas, menjelaskan bahwa:⁷

- (1) “Penjual langsung hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Hotel, restoran, bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;
 - b. Toko Bebas Bea (TBB);
 - c. Khusus minuman beralkohol golongan A dapat dijual di minimarket, supermarket, hypermart dan toko pengecer lainnya.”

Kedua ayat tersebut menekankan kelas minuman keras yang boleh diedarkan dan di mana bisa dijual. Dalam hal ini semua pihak yang bersangkutan harus bertindak bersama-sama.

Pada tahun 2020-2022 peredaran minuman beralkohol di Palembang yang tidak memiliki izin SKPL-A dan SIUP-MB mencapai 1879 botol dan 26 kaleng.

⁶ Febriansyah, “Miras Dan Tuak Yang Disita Dari Warung Remang-Remang Di Ogan Ilir Di Musnahkan”, <https://sumsel.inews.id/amp/berita/miras-dan-tuak-yang-disita-dari-warung-remang-remang-di-ogan-ilir-dimusnahkan>, diakses 2 April 2022.

⁷ Sumatera Selatan, Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Penertiban dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol. Provinsi Sumatera Selatan.

Berikut merupakan tabel data total tempat pelaku usaha dan jumlah botol yang diamankan.

Tabel 1. 1

Data Tempat Pelaku Usaha Dan Minuman Yang Diamankan.

No	Tahun	Jumlah Tempat	Jumlah Keterangan
1.	2020	4 Tempat	356 Botol
2.	2021	3 Tempat	1255 Botol + 26 Kaleng
3.	2022	1 Tempat	268 Botol

Sumber : Arsip Data Bidang Penegak Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

Berkenaan dengan RUU yang hangat dibicarakan tentang minuman beralkohol, Mawardi Yahya selaku wakil gubernur Sumatera Selatan sangat setuju adanya pembuatan UU tentang larangan minuman beralkohol. Maka dari itu, dalam sebuah wawancara yang di jumpai, dirinya mengatakan bahwa :⁸

“Secara yuridis pengaturan menyeluruh mengenai minuman beralkohol masih bersifat parsial, sehingga sangat dibutuhkan pengaturan secara komprehensif dalam bentuk Undang-Undang, untuk meminimalisir dampak negatif yang diakibatkan minuman beralkohol. Dan juga sudah sepatutnya pemerintah daerah diberi kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat, karena pemerintah daerah lebih dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jangan hanya seperti saat ini hanya ditugaskan melakukan pengawasan, tapi tak dapat memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar.”

⁸ Rio Hadi, “Pemprov Sumsel Dukung RUU Larangan Minuman Beralkohol” <https://www.gatra.com/news-540810-sumbangsel-pemprov-sumsel-dukung-ruu-larangan-minuman-beralkohol.html>, diakses 12 April 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diupayakan penanggulangan kejahatan dari peredaran minuman beralkohol tanpa izin standar yang di kelurkan oleh pemerintah. Hal tersebut merupakan upaya dalam perlindungan masyarakat dan upaya menciptakan masyarakat yang sejahtera. Penanggulangan kejahatan merupakan tindakan peniadaan faktor penyebab dari peristiwa yang menimbulkan kejahatan. Penanggulangan kejahatan ini dibagi menjadi dua yaitu, penanggulangan kejahatan penal dan non penal.⁹ Penanggulangan kejahatan penal merupakan penanggulangan yang di lakukan secara represif, sedangkan non penal merupakan tindakan preventif sebelum terjadinya tindak pidana.

Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban di Sumatera Selatan serta memperkuat penduduk Indonesia dalam konteks ini, maka masalah minuman beralkohol harus diselesaikan dengan pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol. Satuan Polisi Pamong Praja Sumatera Selatan agar penjualan minuman beralkohol tidak dilakukan disembarang tempat tetapi hanya tempat-tempat tertentu saja dan harus dikendalikan melalui perizinan yang di keluarkan oleh instansi terkait. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis tertarik mengambil penulisan dengan judul **KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI SUMATERA SELATAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Shya Bakti, 2004), hlm 23.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang di atas terdapat beberapa rumusan masalah dalam penulisan ini antara lain :

1. Bagaimana Kebijakan Kriminal Terkait Penertiban Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Sumatera Selatan?
2. Bagaimana Efektivitas Hukum Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanggulangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Sumatera Selatan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Kebijakan Kriminal Terkait Penertiban Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Sumatera Selatan.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Efektivitas Hukum Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanggulangan Peredaran Minuman Beralkohol di Sumatera Selatan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara umum sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan serta pengetahuan di kalangan Mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Sriwijaya dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum Pidana khususnya di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan peredaran dan penertiban minuman beralkohol.

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang berharga bagi para akademisi, praktisi-praktisi, lembaga pengadilan serta pihak-pihak yang bersangkutan terkait suatu tolak ukur agar penertiban dan pengedaran dapat dijadikan suatu tindak pidana.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Batasan penulisan skripsi ini memberikan gambaran jelas terhadap bingkai penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian agar lebih terarah untuk diteliti. Penulisan dengan judul Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Minuman Beralkohol Di Sumatera Selatan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Penulisan penelitian ini membahas tentang penertiban dan pengendalian minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah hasil dari pemikiran yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengadakan kesimpulan dimensi, yang disertai distersi dan pemikiran teoritis dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik antara teori

dengan kegiatan pengumpulan, analisis dan kontruksi.¹⁰ Sedangkan, teori adalah sesuatu kegiatan untuk menjelaskan mengapa proses tertentu terjadi.¹¹

Kerangka teori adalah dukungan atau landasan teori dalam memperkuat kebenaran dari permasalahan yang di analisis Dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, tepatlah digunakan teori kebijakan kriminal serta teori efektivitas hukum.

1. Teori Kebijakan Kriminal

Kebijakan biasa dikenal dengan istilah “*policy*”(inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Atau yang dapat di artikan sebagai “Politik hukum pidana” biasa juga di sebut dengan istilah *Penal Policy*”, *Criminal Law Policy*”, atau “*Straffrechtspolitik*”.¹² Kebijakan kriminal adalah suatu bentuk kebijakan yang diambil oleh negara untuk melakukan suatu tindakan yang mungkin menimbulkan kerugian dan strategi untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, kebijakan pidana dapat diartikan sebagai rancangan, pelaksanaan, dan persetujuan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah pidana. Kebijakan kriminal meliputi lembaga legislatif, sistem peradilan pidana, dan lembaga-lembaga pembuat kebijakan yaitu berbagai lembaga birokrasi yang diberikan kewenangan dalam

¹⁰ Khuzafah Dalmayanti, “*Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia*”, (Semarang : Muhammadiyah Surakarta, 2004) hlm 37.

¹¹ J. M. Wuisman, “*Penelitian Ilmu- Ilmu Sosial, Asas-Asas*”, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996) hlm 20.

¹² Febriyanti Silaen Dan Syawal Amry Siregar, “Hubungn Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana”, *Jurnal Darma Agung* Vol. 28 No.1,(April 2020)

mengatur hal yang berhubungan dengan bermacam bentuk cara penyelesaian, maka dari itu juga hal ini menjadi pranata utama dari kebijakan kriminal.¹³

Kebijakan kriminal selalu dikaitkan dengan 3 (tiga) hal, yakni ialah keseluruhan asas dan metode menjadi dasar terhadap pelanggaran keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana, termasuk didalamnya adalah cara kerja dari pengadilan dan kepolisian. Dengan arti luas bahwa halnya keseluruhan kebijakan yang dilakukan menurut perundang-undangan dan badan-badan resmi bertujuan untuk mencegah norma-norma sentral dari masyarakat.¹⁴

Kebijakan kriminal berada di dalam konteks sebagai kebijakan publik untuk menanggulangi kejahatan untuk melihat reaksi formal masyarakat. Reaksi tersebutlah yang merupakan pola tindakan masyarakat yang dibentuk oleh lembaga-lembaga masyarakat yang dibentuk oleh negara untuk menanggulangnya. Hal ini merupakan wujud nyata terhadap kejahatan yang dimulai dari lembaga kepolisian, lembaga kejahatan, badan peradilan, dan lembaga penghukuman atau pembinaan narapidana.

Muladi mengatakan, peran sistem peradilan pidana sebagai pengendali kejahatan hanya merupakan salah satu sarana dalam politik kriminal khususnya (yang bersifat penal). Dengan kata lain, kebijakan peradilan pidana yang ditujukan untuk memerangi kejahatan tidak harus melalui proses hukum yang terkait dengan sistem peradilan pidana. Sarna non penal atau sering disebut pencegahan tanpa

¹³Muhammad Mustofa, "*Kriminologi Kajian Sosiologis Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*", (Depok: Fisip UI Press, 2007), hlm. 44.

¹⁴Sudarto, "*Pidana Dan Hukum Pidana*", (Bandung: Alumni, 1983) hlm 51-52.

hukuman (prevention without punishment) merupakan fungsi dan salah satu solusi untuk menanggulangi kejahatan ini.

2. Teori Efektivitas Hukum

Kata "efektif" berasal dari bahasa Inggris. Dengan kata lain, "efektif" berarti telah berhasil dilakukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "efektif" juga dapat diartikan mempunyai akibat (dampak) pada saat suatu peraturan perundang-undangan diberlakukan. Efektivitas itu sendiri adalah situasi di mana ia dimainkan untuk pengawasan. Dari segi hukum, "dia" di sini berarti orang yang berwenang, polisi. Kata efektif itu sendiri berasal dari kata efektif. Artinya, tindakan memiliki efek atau hasil yang diinginkan. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum adalah sedemikian rupa sehingga kelompok dapat mencapai tujuannya.¹⁵ Hukum itu efektif apabila akibat hukumnya positif. Pada titik itu, hukum mencapai tujuan mengarahkan atau mengubah perilaku manusia menjadi perilaku hukum. Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keabsahan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau

¹⁵ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*, Vol.18, No. 2 (2018).

diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa suatu sikap tingkah laku yang dianggap efektif jika sikap perbuatan atau tingkah laku lain itu mengarah pada tujuan yang diinginkan, yaitu jika pihak lain mentaati hukum.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh data yang valid yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan tertentu, serta dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan memprediksi masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶ Penelitian hukum empiris berasal dari fakta pengamatan langsung di lapangan dan analisis berupa kualitatif maupun kuantitatif.¹⁷ Hukum empiris juga bisa di artikan sebagai metode penelitian yang terjadi di masyarakat langsung dengan membuktikan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.40.

¹⁷ Claire Angelique R.I. Nolasco, Michael S. Vaughn, Rolando V,” Toward A Methodology For Legal Reserch In Criminal Justice” *Journal Of Criminal Justice Education* (Januari 2010). hlm 9.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan sosiologis (*Sociology Approach*)

Pendekatan ini menggunakan data yang lengkap dan obyektif, maka dilakukan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan langsung meneliti di lokasi penelitian yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

b. Pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*)

Penulisan skripsi ini dilakukan menggunakan pendekatan yang menganalisa peraturan perundang-undangan serta peraturan tertulis dimana peraturan tersebut sesuai dengan masalah hukum yang terjadi dalam kasus tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah kenyataan yang berfungsi untuk menyusun suatu keterangan, pendapatan, dan bahan yang dipakai untuk penyelidikan. Atau bisa diartikan sebagai subjek data yang diperoleh. Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Menurut Sugiyono, data tersebut langsung diberikan pada peneliti. Artinya sumber data penelitian diperoleh langsung sari sumber bersangkutan dengan cara wawancara dengan informan yang ada di tempat penelitian berlangsung.¹⁸ Selain itu, penelitian ini juga di dukung oleh data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

¹⁸ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*” (Bandung: Alfabeta CV, 2017) , hlm 193.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis, yaitu:

a. Wawancara

Pada teknik ini, pengambilan data dilakukan dengan cara menanyakan pertanyaan tentang penelitian dengan informan yang dianggap kompeten dalam bidangnya.¹⁹ Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada Pejabat Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

b. Penelitian Kepustakaan

Pada penelitian ini menggunakan data kepustakaan dengan cara membaca referensi dari berbagai literature dan bahan bacaan yang relevan dari pembahasan yang dikaji. Hal ini untuk memperkuat fakta, dan membandingkan antara teori dan praktek permasalahan yang diteliti.²⁰

c. Populasi

Populasi adalah wilayah atau objek yang didalamnya memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah informan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

¹⁹ Mardalis, "*Metode Penelitian*", (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), hlm 65.

²⁰ Kartini Kartono, "*Pengantar Metodologi Research*", (Bandung: Alumni Bandung, 1980), hlm 78.

d. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* dimana teknik sampel ini biasa digunakan dalam penelitian ilmiah. Purposive sampling dapat disebut juga sampel penilaian atau pakar jenis sampel nonprobabilitas. Yang bertujuan untuk menghasilkan sampel secara logis dapat dianggap mewakili populasi.²¹

5. Teknik Analisis Data

Tahapan penting untuk menentukan penulisan ini adalah analisis data. Penulis mengolah data yang kemudian dapat disimpulkan di akhir penelitian.²² Terhadap data yang didapat akan dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan kasus minuman beralkohol.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini merupakan pengujian yuridis yang dimana kesimpulannya berasal dari jawaban-jawaban dari masalah yang diajukan. Dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, dimana metode ini digunakan berdasarkan hal-hal khusus dari hasil penelitian lapangan, dan fakta hasil dari pengamatan yang disusun, dikaji dan diolah dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm 117.

²² Soerdjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: Universitas Indonesia 2006), hlm 251-252.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Aloysius Wisnubroto.1999. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya .
- Barda Nawawi Arief. 2004. *Bunga Rampai Kebijakan Hukm Pidana*. Bandung: PT Citra Adtya Bakti.
- Hartati N, Zulies Hawati. 2010. *Bahaya Alkohol*. Yogyakarta: Media Komputindo.
- J. M. Wuisman. 1966. *Penelitian Ilmu- Ilmu Sosial, Asas-Asas*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kartini Kartono. 1980. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Alumni Bandung.
- Khuzaifah Dalmayanti. 2004. *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia*. Semarang: Muhammadiyah Surakarta.
- Mardalis. 1989. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Misdayanti Kartasapoetra 1993. *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Bumi Akhsara.
- Muhammad Mustofa. 2007. *Kriminologi Kajian Sosiologis Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Depok: Fisip UI Press.

Soerdjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Reineka Cipta.

Sudarto. 1983. *Pidana Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

W.A. Bonger. 1995. *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Yohannes Yahya. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Peraturan-Perundang-Undangan

Indonesia. Undang- Undang Kepabeanan, UU No. 10 Tahun 1995, LN No. 75 Tahun 1995, TLN No. 3612.

Indonesia. Undang- Undang Cukai, UU No. 11 Tahun 1995, LN No. 76 Tahun 1995, TLN No. 3613.

Indonesia. Undang-Undang Pemerintah Daerah, UU No. 32 Tahun 2004, LN No. 125 Tahun 2004, TLN No. 4437.

Indonesia. Undang-Undang Perdagangan, UU No. 7 Tahun 2014, LN No. 34 Tahun 2014, TLN No. 5512.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah, LN No. 183 Tahun 2019.

Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Daerah Sumatera Selatan No. 7 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Penertiban dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol. Provinsi Sumatera Selatan: Sumatera Selatan.

Jurnal

Claire Angelique R.I. Nolasco, Michael S. Vaughn, Rolando V,” Toward A Methodology For Legal Reserch In Criminal Justice” *Journal Of Criminal Justice Education* (Januari 2010).

Endang Prastini, Kebijakan Kriminal Pemerintah Terhadap Kejahatan Di Indonesia, *Jurnal Suray Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*. Vol. 5, No. 2 (Desember 2018).

- Febriyanti Silaen Dan Syawal Amry Siregar, “Hubungan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana”, *Jurnal Darma Agung* Vol. 28 No.1,(April 2020).
- Harris Y.P Sibuea, “Penegakkan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol”, *Jurnal Negara Hukum* Vol.7 (Juni 2016).
- Herjuno Pratomo, Noudy R.P, Lalu Satria Utama, “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minumn Berakohol Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Tatapamong*. Vol. 4(1) (Maret 2022)
- John Kenedi, “Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakn Masyarakat (*Social Welfare*)”, *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol.2, No.1, (2017)
- Nur Fitriyani Siregar, “Efektivitas Hukum”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*, Vol.18, No. 2 (2018).
- Muhammad Heskana Bagya Nur Alam, “Penegakan Hukum terhadap Pengedar dan Penjual Minuman Keras Ilegal menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras” *Jurnal Law studies*, Vol.2 No. 2 (2022).
- Pratama Mochmad Ramadhan, “Upaya Non Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Iusconstituedum*, Vol. 5 (Oktober 2020).
- Wahyono S, “Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah”, *Jurnal Yustitia* (Januari 2020).

Internet

Febriansyah, “Miras Dan Tuak Yang Disita Dari Warung Remang-Remang Di Ogan Ilir Di Musnahkan”, <https://sumsel.inews.id/amp/berita/miras-dan-tuak-yang-disita-dari-warung-remang-remang-di-og-an-ilir-dimusnahkan>, diakses 2 April 2022.

Nefri Inge “Residivis Di Palembang Bunuh Temannya Karena Miras”, <https://m.liputan6.com/regional/read/4910409/residivis-di-palembang-bunuh-temannya-karena-miras>, diakses 14 Maret 2022.

Rio hadi, “Pemprov Sumsel Dukung RUU Larangan Minuman Beralkohol” <https://www.gatra.com/news-540810-sumbangsel-pemprov-sumsel-dukung-ruu-larangan-minuman-beralkohol.html>, diakses 12 April 2022.

Satpol PP Sumsel, “visi dan misi” <http://Satpolpp.Sumselprov.Go.Id/Statis-2-Visidanmisi.html> diakses 31 Mei 2010.